



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 547 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan dipindahkannya rekening Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Bank BNI Cabang Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 439/ KPTS/ 408.21/ 2014 tentang Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, maka guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan, perlu di pindahkan ke rekening Bank BPD Jatim Cabang Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pacitan Pada Bank Jatim Cabang Pacitan dengan nomor rekening sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini digunakan untuk menerima transfer dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Cabang Tulungagung.

KETIGA

- a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Nomor Urut 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23 dan 24 Kolom 1, 2, dan 3 Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTS/408.21/2014 tentang Penetapan rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun di Madiun;
 6. Sdr. Kepala Layanan Operasional BPJS Pacitan di Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : - - 2015

**NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA	NOMOR REKENING
1	2	3
1	Puskesmas Tulakan	0211019191
2	Puskesmas Bribakan	0211019204
3	Puskesmas Ngadirojo	0211019174
4	Puskesmas Wonokarto	0211019182
5	Puskesmas Sudimoro	0211019212
6	Puskesmas Sukorejo	0211019221
7	Puskesmas Nawangan	0211019239
8	Puskesmas Pakisbaru	0211019247
9	Puskesmas Bandar	0211019255
10	Puskesmas Jeruk	0211019263
11	Puskesmas Donorojo	0211019158
12	Puskesmas Kalak	0211019166

BUPATI PACITAN



INDARTATO